

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : No. 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN ANTI-*STRATEGIC*
***LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION* INDONESIA DENGAN**
FILIPINA

OLEH:

FELICIA NATASHYA SURYANTO

NPM: 6051801102

PEMBIMBING:

Prof. Dr. KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO, S.H., M.H.

ALOYSIUS JONI MINULYO, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

LAW FACULTY

Accredited Based on the Decree of Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Number: 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

**COMPARATIVE REGULATION ANTI-*STRATEGIC LAWSUIT*
AGAINST *PUBLIC PARTICIPATION* BETWEEN INDONESIA AND
FILIPINA**

BY:

FELICIA NATASHYA SURYANTO

NPM: 6051801102

ADVISOR:

Prof. Dr. KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO, S.H., M.H.

ALOYSIUS JONI MINULYO, S.H., M.Hum.



Undergraduated Thesis

Submitted to complete the requirement of
A Bachelor Degree in Laws

2022


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Pembimbing/Pembimbing II

(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.)



Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Felicia Natashya Suryanto

NPM : 6051801102

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN ANTI-STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION INDONESIA DENGAN FILIPINA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Felicia Natashya Suryanto

6051801102

ABSTRAK

Indonesia mengakui partisipasi publik dalam lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum lingkungan. Namun terdapat fenomena SLAPP yang menghambat ruang partisipasi publik. Fenomena SLAPP merupakan gugatan strategis yang bertujuan untuk membungkam segala bentuk ekspresi yang dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi. Dalam menjamin perlindungan bagi partisipasi publik dalam memperjuangkan lingkungan hidup, Indonesia menetapkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sebagai unsur hukum utama peraturan Anti-SLAPP dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Namun dalam menangani perkara SLAPP, Indonesia kurang mengakomodasi unsur-unsur SLAPP serta mekanisme penanganan dalam peraturan Anti-SLAPP beserta kriteria perlindungan hukum. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian terkait perbandingan peraturan Anti-SLAPP Indonesia dengan Filipina dan unsur-unsur perlindungan hukum yang terkandung dalam Pasal 66 UUPPLH dan KMA No. 36/SK/II/2013.

Penulis menggunakan metode penelitian perbandingan peraturan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui perbandingan peraturan Indonesia dan Filipina. Adapun studi kepustakaan yang menunjang penelitian ini agar mengetahui persamaan dan perbedaan serta kelebihan maupun kelemahan peraturan Anti-SLAPP di Indonesia dan Filipina serta jaminan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia melalui peraturan Anti-SLAPP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan mengenai perbandingan peraturan antara Indonesia dan Filipina yaitu menunjang hak masyarakat dalam berpartisipasi serta mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan seimbang beserta dalam perkara hakim Indonesia maupun Filipina mengakui adanya hak lingkungan hidup yang melekat dalam kehidupan setiap orang. Sedangkan dalam mekanisme penanganan perkara SLAPP mengandung perbedaan yang signifikan terkait identifikasi dan proses penanganan perkara berdasarkan peraturan Anti-SLAPP Indonesia dan Filipina. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan penetapan pengertian SLAPP yang mengandung unsur-unsur untuk mengidentifikasi SLAPP serta peraturan mekanisme penanganan perkara SLAPP di Pengadilan.

Kata kunci: SLAPP, Anti-SLAPP, Partisipasi Publik, Perlindungan Hukum

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, telah menyertai Penulis dalam menyusun penelitian ini dengan baik sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN ANTI-*STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION* INDONESIA DENGAN FILIPINA” ini tepat pada waktunya. Skripsi yang disusun oleh Penulis bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi, Penulis menerima dukungan dan bantuan moral baik mengenai bimbingan, pengajaran, dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. sebagai Rektor Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih telah memberikan kesempatan terhadap penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
3. Kepada Alm. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing terdahulu, terima kasih telah bersedia membimbing penulis dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum.
4. Kepada Bapak Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih Bapak atas bimbingan, saran, dan masukan ketika Penulis menyelesaikan penelitian ini hingga akhir beserta wejangan-wejangan hidup yang disampaikan sewaktu bimbingan berlangsung, walaupun situasi hari ini masih dalam proses pemulihan dari masa pandemi COVID-19, Bapak sekalian mengusahakan untuk membimbing serta mendukung penulis agar menyelesaikan Penulisan skripsi dengan baik dan tepat pada waktunya.
5. Kepada Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. selaku Dosen Kelas Mata Kuliah Seminar Penulisan Hukum, terima kasih Ibu atas bimbingan, saran, dan

masuk ketika penulis memulai tahap awal mencari judul serta menyusun penelitian sehingga Penulis dapat menyelesaikannya sampai akhir.

6. Kepada Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis, terima kasih Bapak atas bimbingan serta masukan dalam memilih mata kuliah di Fakultas Hukum UNPAR sehingga penulis dapat menyelesaikan sesuai dengan perencanaan studi.
7. Seluruh tenaga pengajar, pegawai administrasi, dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas bantuan yang diberikan untuk memudahkan Penulis dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan program perkuliahan lain semasa Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Segala bentuk semangat dan dukungan yang diberikan oleh kedua orang tua Penulis yaitu Tomi Suryanto dan Novieta Suryanto, selain itu kakak kandung Penulis yaitu Felix Suryanto dan kakak ipar Lydia Margaretha, terima kasih atas wejangan, dukungan moral, doa, dan kepercayaan kepada Penulis dalam melakukan penyusunan skripsi dengan baik dan tepat pada waktunya.
9. Rekan-rekan LBH “Pengayoman” UNPAR yaitu Kak Renita, Kak Diara, Kak Velia, Kak Nio, Kak Qoni, Kak Batis, Kak Kenny, Kak Uli, Sarah, dan Gaol, terima kasih atas masukan, saran, kegembiraan, dan pembelajaran yang diberikan selama Penulis berkesempatan magang di LBH ‘Pengayoman’ UNPAR dan masukan bagi Penulisan skripsi penulis.
10. Sahabat sejak SMP yaitu Sharon, terima kasih atas dukungan secara moral, doa, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyelesaian studi dan penelitian Penulisan Hukum.
11. Kakak rohani yaitu Kak Valensya, terima kasih sudah berperan besar dalam kehidupan penulis mulai dari awal memasuki masa kuliah, wejangan perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR, dan mengenai kehidupan Penulis.
12. “Jelly Sisterhood” yaitu Abel, Angie, Cyncyn, dan Jernie, terima kasih sudah bersedia menjadi sahabat penulis sejak memasuki masa kuliah, berjuang bersama mengenyam studi hukum, dan bantuan selama proses pembelajaran penulis.
13. Seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mewarnai kehidupan penulis saat berkuliah di UNPAR.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidap luput dari ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Penulis berharap Penulisan Hukum yang dilakukan dapat bermanfaat bagi Indonesia dan setiap pihak yang membacanya.

Bandung, 22 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan Penelitian9

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian9

E. Metode Penelitian..... 10

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN YURIDIS GUGATAN STRATEGIS MELAWAN PARTISIPASI PUBLIK (*STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION*)..... 13

2.1. Pengertian Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*)..... 13

2.2. Sejarah *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP)..... 14

2.3. Identifikasi Kasus Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*).....20

2.4. Anti Strategis Melawan Partisipasi Publik (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) di Indonesia23

2.4.1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Hukum Lingkungan..... 25

2.4.2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup)..... 34

BAB IV TINJAUAN PERATURAN ANTI-*STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION* INDONESIA DAN FILIPINA.....38

3.1. Peraturan Anti-*Strategic Lawsuit Against Public Participation* Indonesia38

3.1.1. Sumber Hukum Anti-*Strategic Lawsuit Against Public Participation* di Indonesia..... 39

3.1.2. Isi Peraturan Anti-*Strategic Lawsuit Against Public Participation* di Indonesia.....40

3.1.2.1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	40
3.1.2.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	40
3.1.2.3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.....	41
3.1.3. Perkara SLAPP di Indonesia.....	43
3.1.3.1. Kasus Posisi PT. Newmont melawan Yani Saragoa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1212 K/Pid/2006).....	43
3.1.3.2. Kasus Posisi Willy Suhartanto melawan H. Rudy (Putusan Nomor 177/Pdt/G/2013/Pn.Mlg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2263 K/Pdt/2015).....	44
3.1.3.3. Kasus Posisi PT. Bangka Asindo Agri melawan Heti Rukmana, dan rekan-rekan (Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN. Sgl dan Putusan Nomor 21/Pid/2021/PT BBL).....	47
3.2. Peraturan Anti- <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i> Filipina	54
3.2.1. Sumber Hukum Anti- <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i> Filipina.....	55
3.2.2. Isi Peraturan Anti- <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i> Filipina.....	57
3.2.1.1. Article II Section 16, Article II Section 23, dan Article III Section 4 The 1987 Constitution.....	57
3.2.1.2. Section 139 Republic Act No. 10654 (Amending Philippine Fisheries Code of 1998).....	58
3.2.1.2. Section 53 Republic Act No. 9003 (The Ecological Solid Waste Management Law).....	59
3.2.1.3. A.M. No. 09-6-8 SC Rule of Procedure for Environmental Cases (RPEC).....	60
3.2.3. Perkara SLAPP di Filipina.....	65
3.2.3.1. Ifugao v. FCF Minerals Corporation.....	66

3.2.3.2. Earth Island Institute dan Philippine Animal Welfare v. Resort World Sentosa (RSW)	67
BAB IV PERBANDINGAN PERATURAN ANTI-<i>STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION</i> FILIPINA DAN INDONESIA.....	70
4.1. Perbandingan Peraturan Anti- <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i> Indonesia dan Filipina	70
4.2. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup Melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup	107
4.2.1. Teori Perlindungan Hukum	107
4.2.2. Kriteria Jaminan Perlindungan Hukum	108
4.2.3. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	108
4.2.4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala makhluk hidup yang ada di dunia ini hidup berdampingan satu sama lain. Makhluk hidup yang dimaksud berupa manusia dengan binatang beserta tumbuh-tumbuhan. Begitu pula sebaliknya binatang dengan tumbuh-tumbuhan dan sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup masing-masing mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dari satu komponen dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan yang dihasilkan berdampak pada reaksi yang dihasilkan oleh masing-masing makhluk hidup.¹

Manusia menyadari bahwa sebagai makhluk hidup yang hidup berdampingan satu sama lain memiliki pengertian tersendiri dan berkembanglah ilmu istilah yang dinamakan ekologi (*ecology*). Pertama kali istilah ekologi dikemukakan oleh seorang biolog yang berasal dari Jerman yaitu Ernst Haeckel. Secara etimologi, “ekologi” berasal dari kata “oikos” diartikan sebagai rumah tangga dan “logos” yaitu ilmu. Maka dari itu, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan yang lainnya.²

Lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu ekosistem khususnya dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³ Manusia memanfaatkan lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Dalam memenuhi kebutuhan manusia terdapat intervensi yang dilakukan oleh suatu negara. Intervensi yang dilakukan oleh negara melalui Pemerintah untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memadai seluruh kehidupan yang ada.

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986, halaman 1

² *Ibid*, halaman 2

³ Pasal 1 angka 1 UUPPLH

⁴ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, halaman 1-2

Indonesia sebagai negara hukum menetapkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.⁵ Dalam ketentuan mengenai lingkungan hidup yang ditetapkan oleh UUD 1945 menunjukkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan lingkungan yang baik dan sehat Pemerintah harus mengajak masyarakat berkontribusi dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

Kontribusi masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup merupakan hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berkontribusi, masyarakat berpartisipasi dalam menjalani hak serta kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup. Masyarakat mengerahkan keterlibatan mental serta emosi dalam mengembangkan proses pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Setiap ide dan keikutsertaan yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk aksi nyata salah satunya membela permasalahan serta melindungi lingkungan hidup sesuai peranannya.⁶

Keberadaan masyarakat memiliki hakikat yang esensial dalam proses demokrasi pada masing-masing negara. Demokrasi berasal dari bahasa dengan kata *demos* dan *kratos* yang berarti dari pemerintah oleh dan untuk rakyat. Negara melibatkan masyarakat dan wakilnya yaitu Pemerintah berkontribusi mewujudkan fungsi demokrasi. Salah satu negara yang menerapkan sistem Demokrasi adalah Indonesia. Indonesia memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan masalah-masalah pokok mengenai kehidupan dan kebijakan Pemerintah.⁷ Negara manapun yang menganut paham demokrasi termasuk Indonesia, tetapi tidak melibatkan masyarakat akan sulit mewujudkan demokrasi. Masyarakat dinilai sebagai partisipan yang sempurna untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) bagi kepentingan umum.⁸ Conyers menyampaikan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat yang selanjutnya ia mengemukakan 3 (tiga) alasan utama partisipasi masyarakat dinilai penting yaitu:⁹

⁵ Pasal 28H UUD 1945

⁶ Yasril Yazid, et all., *Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan*, Jurnal Risalah, Volume 28-Nomor 1, Juni 2017, halaman 1

⁷ Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 5-Nomor 1, Oktober 2007, halaman 54

⁸ Muhammadiyah, *Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah*, Volume 33-Nomor 1, April 2013, halaman 58

⁹ Ricky Wirawan, et.all., *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Volume 4-Nomor 2, 2015, halaman 302

1. Terdapat informasi melalui masyarakat mengenai kondisi, kebutuhan, dan sifat yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut.
2. Melibatkan masyarakat dalam program kegiatan pembangunan dalam proses persiapan maupun perencanaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, agar mereka dapat mengetahui terkait dasar pelaksanaan program pembangunan tersebut.
3. Partisipasi publik terhadap pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah memberikan hak demokrasi bagi masyarakat.

Berdasarkan 3 (tiga) alasan utama yang disampaikan sebelumnya, dapat dibuktikan bahwa partisipasi publik membuat masyarakat dapat memiliki peranan untuk membangun negara bersama Pemerintah. Peranan masyarakat melalui partisipasi publik dapat dilihat melalui inisiatif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi publik dan/atau memperjuangkan hak mereka sebagai masyarakat.

Pada 25 Juni 1998, Uni Eropa mengadopsi *The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters* di Denmark. Uni Eropa (*European Union*) menetapkan Konvensi Aarhus 1998 (*Aarhus Convention 1998*). Melalui Konvensi Aarhus 1998 (*Convention Aarhus 1998*) seluruh negara kawasan Eropa harus mewujudkan prinsip *good governance*, memastikan partisipasi masyarakat direalisasikan sesuai dengan kebebasan berekspresi yang kodratnya dimiliki oleh seluruh masyarakat. Kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui demokrasi khususnya dalam ranah lingkungan. Oleh karena itu, Konvensi Aarhus 1998 menjadi standar partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi lingkungan di negara-negara Eropa. Oleh karena itu, Konvensi Aarhus 1998 menjadi acuan bagi negara lain termasuk Indonesia dalam merumuskan kepastian hukum yang bertujuan mewujudkan demokrasi melalui partisipasi masyarakat dalam upaya mengelola dan melindungi lingkungan hidup.¹⁰ Indonesia salah satu negara yang mengakui bahwa Konvensi Aarhus 1998 merupakan acuan bagi terjaminnya akses informasi dan partisipasi publik dalam ranah lingkungan hidup.

Masyarakat memiliki hak untuk secara bebas berekspresi menyuarakan aspirasinya. *Article 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* berbunyi: “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions*

¹⁰ Feby Ivalerina, *Demokrasi dan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol 1-Issue 1, Januari 2014, halaman 65

without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers". Berdasarkan ketentuan yang disampaikan dalam UDHR, setiap orang memiliki hak untuk berekspresi serta menyampaikan pendapat tanpa adanya gangguan. Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap orang sejak ia dilahirkan. Hak kebebasan berekspresi sudah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia. Melalui Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Salah satu ketentuan yang ditulis dalam Pasal ini adalah mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak yang paling mendasar secara konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Peranan masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik merupakan wujud terlaksananya demokrasi. Namun partisipasi masyarakat seringkali mengalami hambatan dan bahkan pembungkaman yang dilakukan oleh Pemerintah maupun perusahaan yang merasa dirugikan akibat penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh partisipasi publik. Salah satu strategi pembungkaman terhadap partisipasi masyarakat yaitu *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). SLAPP pertama kali ditemukan dan diidentifikasi oleh Penelope Canan dan George W. Pring yang merupakan seorang Profesor di Universitas Denver Amerika Serikat. Secara sederhana maksud dari SLAPP yang disampaikan oleh Penelope Canan dan George W. Pring yaitu sebuah gugatan strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau korporasi dengan tujuan menghilangkan atau membungkam partisipasi publik.¹¹ SLAPP terjadi di berbagai kategori sektor yaitu *real estate*, perpajakan, lingkungan, dan lain sebagainya. Namun, dalam kategori lingkungan, Pring dan Canan memberikan istilah SLAPP. Mereka menemukan beberapa kasus yang teridentifikasi sebagai SLAPP salah satunya pengacara lingkungan yang dituntut balik oleh Pemerintah dan mengenai tuntutan hukum yang dialami sosiologis yang berasal dari Hawaii beserta Universitas mengkritik program Pemerintah yang didanai Publik. Selain oleh Pemerintah, pihak perusahaan yang merasa

¹¹ George W. Pring, *et.all.*, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*, USA: Temple University Press, 1996, halaman 8

dirugikan terkait SLAPP menuntut partisipasi masyarakat yang berinisiatif untuk menyuarakan pendapatnya.¹² Tuntutan hukum melalui gugatan SLAPP semakin berkembang serta berlipat ganda dimulai dari tahun 1960 sampai dengan 1980. Sebagai pengamat SLAPP, Pring dan Canan menyadari bahwa gugatan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah maupun perusahaan mempengaruhi masa depan keterlibatan warga atau partisipasi publik dalam sistem demokrasi Amerika. Sehingga jaminan perlindungan bagi partisipasi publik mengenai kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap partisipasi publik dalam mengutarakan isu-isu publik menjadi sebuah resiko besar.¹³ Oleh karena itu, SLAPP merupakan jenis gugatan yang berkembang di negara-negara bagian Amerika Serikat serta menjadi suatu ancaman hukum bagi Demokrasi Amerika Serikat terutama bagi partisipasi publik yang terlibat dalam menyuarakan aspirasinya.¹⁴

Indonesia mengatur dan mengakui mengenai partisipasi publik khususnya diterapkan dalam bidang lingkungan. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) menetapkan mengenai partisipasi masyarakat di mana mereka memiliki hak untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan masyarakat berperan dalam memberikan aspirasinya demi mencapai lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini didukung oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Dapat diartikan bahwa setiap masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya dan membela suatu permasalahan yang mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungannya. Dalam berpartisipasi sebagai Hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia dijelaskan secara rinci melalui Pasal 65 UUPPLH yaitu:¹⁵

- “(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹² George W. Pring, *et.all.*, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*, USA: Temple University Press, 1996, halaman x

¹³ George W. Pring, *et.all.*, *Op.Cit*, halaman 1

¹⁴ George W. Pring, *et.all.*, *Op.Cit*, halaman 3

¹⁵ Pasal 65 UUPPLH

- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Indonesia mengakui adanya perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam partisipasi publik. Setiap masyarakat yang memiliki inisiatif untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat sebagai pejuang lingkungan hidup. Dalam Pasal 66 UUPPLH yang berbunyi “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*”. Melalui Pasal 66 UUPPLH dapat diketahui bahwa setiap orang yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi maupun memperjuangkan lingkungan hidup dalam bidang lingkungan hidup terjamin di hadapan hukum. Dalam perkembangannya, berdasarkan penuturan Reynaldo Sembiring Pasal 66 UUPPLH berperan untuk melindungi peran masyarakat dalam menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan keadilan dalam bidang lingkungan dari serangan gugatan strategis.¹⁶ Namun, Indonesia belum mendefinisikan secara tegas dan memberi pengertian baku mengenai SLAPP. Selain itu, secara praktis Pasal ini belum secara tegas dapat melindungi partisipasi publik dari jeratan SLAPP melalui gugatan perdata maupun pidana.¹⁷ Menurut Reynaldo Sembiring, penjelasan Pasal 66 UUPPLH dapat menimbulkan penafsiran bahwa masyarakat yang sudah menempuh jalur persidangan yang hanya mendapatkan perlindungan. Padahal SLAPP bisa terjadi pada masyarakat sebelum atau tidak menempuh jalur litigasi.

Melihat adanya kekurangan pengertian baku mengenai SLAPP. Pada tahun 2013, Keputusan Mahkamah Agung KMA 36/KMA/SK II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (KMA No.36/KMA/SK II/2013). Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA 36/KMA/SK II/2013 menjelaskan bahwa Anti-SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa, atau berupa laporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup. Namun terdapat batasan bagi perkara pidana dalam Pasal 66 UUPPLH yaitu gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonvensi

¹⁶ Reynaldo Sembiring, *Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal Hukum Lingkungan, Volume 3-Issue 2, Maret 2017, halaman 12

¹⁷ Federation of Ontario Collagers Associations, *SLAPP – Protecting Public Participation*, <https://foca.on.ca/slapp-protection-of-participation-act/> (diakses pada 29 Oktober 2021)

(dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela. Dalam perkara perdata, tergugat dapat mengajukan opsi bahwa ia terkena SLAPP, akan tetapi dalam perkara pidana para tergugat harus melalui proses penyidikan sesuai dengan sistem hukum acara pidana.¹⁸

Pada tahun 2013, terdapat gugatan yang teridentifikasi SLAPP yang dilayangkan kepada H. Rudy selaku warga di Kota Batu, Malang. H. Rudy dan warga setempat pat merasa keberatan dengan pembangunan rumah peristirahatan (villa) oleh PT. Panggon Sarkarya Sukses. Dalam putusan diberitahu bahwa alasan pihak perusahaan melayangkan gugatan terhadap H. Rudy yaitu dianggap sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengirimkan surat keberatan pembangunan rumah peristirahatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anggota Komisi VII DPR RI Totok Daryanto, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPRD Kota Batu, dan BEM Universitas Brawijaya Malang. Surat keberatan ini berisi mengenai dampak pembangunan rumah peristirahatan yang akan memberi dampak kerusakan bagi sumber mata air Gemulo dan pencemaran lingkungan.¹⁹ Selain itu, pada tahun 2020 kasus yang teridentifikasi SLAPP terhadap Heti Rukmana dan 6 (enam) warga lainnya. Mereka digugat oleh perusahaan dengan tuduhan memalsukan tanda tangan surat sosialisasi untuk berpartisipasi terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Fenomena SLAPP tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Filipina yang merupakan salah satu negara kawasan Asia Tenggara. Pada Tahun 2012, masyarakat adat Ifugao Filipina yang diwakili oleh Joseph Lunag mengklaim bahwa pelaksanaan metode pertambangan terbuka yang dilakukan oleh FCF Minerals Corporation akan mengakibatkan hancurnya tanah leluhur yang mencakup hutan, daerah aliran sungai, sawah, daerah pemukiman, rumah ibadah, dan kuburan. Lalu FCF Mineral diketahui menggali daerah tempat tinggal masyarakat adat sedalam 50-100 meter yang akan mengakibatkan terjadinya longsor. Selain itu, tahun FCF Mineral membuat perjanjian bantuan keuangan dan teknis dengan Republik Filipina. Perjanjian ini diduga melanggar *Section 19 (f) of Republic Act No. 7942* yang dikenal sebagai *Philippines Mining Act*. Maka dari itu, Joseph Lunag mengajukan petisi kepada Pemerintah Terkait pengeluaran

¹⁸ Reynaldo Sembiring, Op.cit., halaman 15

¹⁹ Putusan Nomor 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg

Surat Perlindungan Lingkungan Hidup.²⁰ Namun pihak perusahaan FCF Mineral menggugat Joseph Lunag dan masyarakat adat Ifugao terkait permohonan yang ia ajukan terkait perlindungan lingkungan hidup yang akan dibangun disertai dengan denda ganti rugi. Selain itu, di tahun yang sama *Earth Island Institute* dan *Philippine Animal Welfare* mengajukan permohonan terkait perlindungan lingkungan hidup sementara (*Temporary Environmental Protection Order (TEPO)*) terhadap larangan mengimpor sejumlah lumba-lumba ke *Resorts World Sentosa (RSW)* Singapore dari Kepulauan Solomon dengan tujuan untuk menghibur atau kegiatan olahraga. Namun RSW menggugat balik (*counterclaim*) pihak *Earth Island Institute* dan *Philippine Animal Welfare* disertai dengan denda ganti rugi.²¹ Namun perbedaannya Filipina sudah memberikan makna yang tegas terkait SLAPP serta tahapan proses terhadap penyelesaian kasus SLAPP melalui *Rule 6* dan *Rule 19 Rule Of Procedure For Environmental Cases (RPEC)*.²² Tidak dipungkiri bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan terkait pengaturan Anti-SLAPP Filipina. Namun dapat menjadi acuan bagi negara Indonesia agar segera memaknai dan mengakomodir peraturan Anti-SLAPP dengan tegas.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, lantas bagaimanakah perbandingan peraturan Anti-SLAPP Indonesia dan Filipina dan kemampuan KMA 36/KMA/SK II/2013 dan Pasal 66 UUPPLH dalam menjamin perlindungan pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia khususnya dalam memberikan hak kebebasan berekspresi dalam berpartisipasi membela lingkungan hidup beserta perbandingan hukum dengan ketentuan pengaturan Anti-SLAPP negara Filipina. Merujuk pada uraian di atas, penulisan ini akan membahas mengenai topik **“PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN ANTI-SLAPP INDONESIA DAN FILIPINA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan Peraturan Anti-SLAPP antara Indonesia dan Filipina dalam menjamin perlindungan bagi partisipasi publik?
2. Apakah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK II/2013 tentang

²⁰ G.R. No. 209440

²¹ CA-G.R. SP No. 139782

²² *Rule 6 & Rule 19 Rule Of Procedure For Environmental Cases (RPEC)*

Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dapat menjamin perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan Hukum terhadap topik yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara Peraturan Anti-SLAPP antara Indonesia dengan Filipina.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kemampuan Pasal 66 UUPPLH dan KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Lingkungan Hidup.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian perbandingan hukum mengenai Peraturan Anti-SLAPP di Indonesia dan Filipina.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pengesahan Peraturan Mahkamah Agung terkait diskresi dari Pasal 66 UUPPLH dan Keputusan MA No. 36/KMA/SK/II/2013 sebagai Peraturan yang tetap untuk mengatur keseluruhan Anti-SLAPP.
 - d. Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur atau bahan penelitian topik ini lebih lanjut.
2. Secara Praktik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan secara praktik dapat membantu mengoptimalkan upaya perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup, sehingga pejuang lingkungan hidup tidak enggan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berperan dalam partisipasi publik dengan cara menyampaikan gagasannya mengenai isu-isu publik dalam lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.²³ Dalam penelitian hukum secara yuridis normatif, Soerjono Soekanto menguraikan jenis kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan sejarah hukum.²⁴ Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian terhadap unsur hukum yang akan menghasilkan kaidah hukum melalui filsafat maupun dalam kenyataan. Selain itu, penelitian terhadap sistematika hukum yaitu melakukan identifikasi terhadap pengertian dasar hukum. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu dapat dilakukan secara horizontal dan vertikal dalam meneliti peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi perbenturan antara hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian terhadap perbandingan hukum yaitu membandingkan sistem hukum negara dengan sistem hukum negara lainnya.²⁵

Faradita Friliya Rakaswi dalam penulisan hukumnya mengutip mengenai teori cabang perbandingan hukum yang terdiri dari:²⁶

1. *Descriptive Comparative Law*

Studi perbandingan hukum yang berdasarkan pada sistem hukum yang ada dalam masyarakat atau menjadi bagian masyarakat sesuai dengan lembaga hukum tertentu yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Jadi studi perbandingan ini menonjolkan analisis deskriptif berdasarkan lembaga-lembaga hukum.

2. *Comparative history of law*

Perbandingan hukum yang berkaitan erat dengan sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan filsafat hukum.

3. *Comparative legislation* atau *comparative jurisprudence*

Bahan yang digunakan dalam perbandingan hukum berupa data primer yaitu bahan yang didapat secara langsung melalui masyarakat beserta bahan

²³ Soerjono Soekanto, et.all., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, halaman 15

²⁴ Soerjono Soekanto, et.all., Op.Cit., halaman 14

²⁵ Soerjono Soekanto, et.all., Op.Cit., halaman 14-15

²⁶ Faradita Frilita Rakasiwi, *Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis dan Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa KUHAP Dengan Philippine Rules Of Criminal Procedure (Rule 120-127)*, Surakarta: Universitas Sebelas, Skripsi, Maret 2010, halaman xviii

kepuustakaan yang termasuk dalam data sekunder. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kodifikasi, dan traktat. Sedangkan data sekunder terdiri dari hasil penelitian dan seterusnya.

Berdasarkan teori cabang perbandingan hukum, penulis menggunakan perbandingan peraturan Anti-SLAPP Indonesia dengan Filipina.

Penelitian yuridis normatif diterapkan dengan menggunakan data serta informasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta literatur sesuai dengan bidang yang akan diteliti. Bahan dasar yang dikategorikan sebagai data sekunder sudah ada secara resmi terbit dan substansinya telah disusun oleh para peneliti serta dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat. Dalam penetapan kesimpulan ditentukan secara deduktif menggunakan kebenaran koheren.²⁷ Berdasarkan metode penulisan yuridis normatif yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer yang dimaksud yaitu analisis-perbandingan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Berdasarkan penelitian ini, bahan hukum yang akan digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun Republik Indonesia Tahun 1945, *The 1987 Constitutions*, *Universal Declaration of Human Rights*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hukum, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Deklarasi Stockholm (*Stockholm Declaration*), Deklarasi Rio (*Rio Declaration*), Konvensi Aarhus 1998 (*Aarhus Convention 1998*), A.M. No. 09-6-8 SC *Rule of Procedure for Environmental Cases*, dan kasus Indonesia serta Filipina yang tergolong SLAPP dalam bidang lingkungan hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang menjelaskan lebih lanjut terkait bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli atau doktrin yang ditetapkannya, penelitian yang dilakukan oleh akademisi, jurnal-jurnal mengenai topik penelitian, serta referensi internet yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis.

²⁷ Soerjono Soekanto, et.all., Op.Cit., halaman 37

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa kamus-kamus mengenai hal universal, kamus khusus hukum, ensiklopedia, dan bahan serupa lainnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MELAWAN PARTISIPASI MELAWAN PARTISIPASI PUBLIK ANTI-*STRATEGIC LAWSUIT PUBLIC PARTICIPATION* DI INDONESIA

Bab dua merupakan bagian yang akan memuat penjelasan secara umum mengenai SLAPP.

BAB III PERATURAN ANTI-*STRATEGIC LAWSUIT PUBLIC PARTICIPATION* SLAPP INDONESIA DAN FILIPINA

Bab tiga merupakan bagian yang akan memuat penjelasan serta menguraikan keseluruhan peraturan Anti-SLAPP di Filipina.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PERATURAN ANTI-*STRATEGIC LAWSUIT PUBLIC PARTICIPATION* INDONESIA DENGAN FILIPINA

Bab empat merupakan bagian yang akan memuat analisa mengenai penanganan kasus-kasus lingkungan hidup yang teridentifikasi SLAPP Di Indonesia dan Filipina serta menyatakan cukup atau tidak Pasal 66 UUPPLH dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

BAB V PENUTUP

Bab lima merupakan bagian yang akan memuat Kesimpulan dan Saran mengenai uraian kesimpulan akan dijelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah dan saran yang dimaksud mengenai kajian penulisan hukum lanjut.